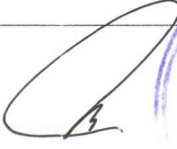


 Dinkes.Kab. Karanganyar	PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA		 UPT Puskesmas Matesih	
	SOP	Nomor		: 449-1-50 / SOP / UKP / 2023
		Terbit ke		:
		No.Revisi		:
		Tgl.Terbit		: 10 Maret 2023
		Halaman	: 1-2	
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		  drg. Bambang Mulayawan NIP. 196903262003121003		

Pengertian	a. Penyediaan obat emergensi di unit kerja merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyiapkan, menyimpan dan mengelola obat emergensi yang disediakan di unit kerja pelayanan. b. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Matesih.
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk menjamin ketersediaan obat emergensi di unit pelayanan.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No.449-1/053 - 10 tahun 2023 tentang Penyediaan Obat Emergensi di Unit Kerja
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
Langkah-langkah/ Prosedur	A. Petugas menyiapkan obat emergensi dan alat habis pakai untuk pelayanan emergensi. B. Petugas memasukkan obat-obat emergensi ke dalam sebuah boks obat emergensi. C. Petugas membuat label daftar obat, jumlah dan tanggal ED dari masing-masing obat dan ditempel pada bagian luar boks obat emergensi. D. Petugas memberikan segel pada boks obat emergensi. E. Petugas menyerahkan box obat emergensi ke petugas di unit pelayanan yang melakukan tindakan. F. Petugas mengisi Buku Serah Terima Boks Obat Emergensi dengan menuliskan tanggal penyerahan boks kemudian petugas dan petugas di unit pelayanan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penyerahan boks emergensi.

Unit Terkait	A. Ruang Farmasi B. Ruang pemeriksaan gigi C. Ruang KIA D. Ruang KB E. Puskesmas Pembantu F. Ruang Pemeriksaan Umum
Dokumen Terkait	Buku Serah Terima Boks Obat Emergency

RekamanHistoris:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.